

## Deskripsi Produk:

Asuransi Salam Anugerah Ikhtiar merupakan produk asuransi jiwa *unit-linked* berbasis Syariah, dilengkapi dengan berbagai perlindungan asuransi tambahan serta menggunakan metode pembayaran Kontribusi secara berkala. Produk ini memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia, Manfaat Bonus berupa Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi serta Manfaat Investasi yang besarnya tergantung dari Nilai Dana Investasi. yang terbentuk. Produk ini dapat dimiliki untuk individu maupun keluarga tercinta (pasangan suami/istri beserta 2 orang anak).

Pengertian umum atas istilah – istilah di bawah ini adalah sebagai berikut:



### Pemegang Polis

Orang atau pihak yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Pengelola.



### Pengelola

PT Sun Life Financial Indonesia yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah yang bertindak sebagai wakil Pemegang Polis.



### Harga Unit

Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi dengan jumlah seluruh Unit penyertaan yang dimiliki oleh seluruh Pemegang Polis dari setiap jenis Dana Investasi. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui surat kabar dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.



### Penerima Manfaat

Orang atau pihak yang ditunjuk secara tertulis oleh Pemegang Polis untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah atau perubahannya (jika ada) dengan ketentuan orang atau pihak tersebut mempunyai *insurable interest* terhadap Peserta.



### Dana Investasi

Dana yang diinvestasikan melalui instrumen investasi yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diadakan oleh Pengelola terkait dengan asuransi ini.



### Kontribusi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan diadakannya Polis sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis, yang terdiri dari:

a. Kontribusi Berkala, yaitu:

(i) Kontribusi Asuransi Berkala (KAB) adalah Kontribusi yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi. Kontribusi Berkala sehubungan dengan pengelolaan risiko asuransi.

(ii) Kontribusi Investasi Berkala (KIB) adalah Kontribusi investasi yang dibayarkan secara berkala kepada Pengelola setiap Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi Berkala yang besarnya dapat berubah berdasarkan permohonan dari Pemegang Polis dan persetujuan Pengelola.

b. Kontribusi Investasi Tunggal (Kontribusi *Top Up* Tunggal) adalah Kontribusi yang dibayarkan setiap saat berdasarkan permohonan Pemegang Polis dan persetujuan Pengelola sehubungan dengan penambahan Dana Investasi.



### Masa Leluasa

Tenggang waktu yang diberikan oleh Pengelola selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Kontribusi Berkala terakhir kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi Berkala yang telah jatuh tempo agar dapat melunasi Nilai Dana Investasi yang negatif.



### Dana Tabarru'

Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis dan hasil pengembangannya, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.



### Nilai Aktiva Bersih

Seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:

- Seluruh *Ujrah* yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan, dan penilaian dari aset Dana Investasi;
- Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
- Ujrah* lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.



### Luran Tabarru'

Sejumlah uang yang diambil dari luran Asuransi setelah dipotong *Ujrah* Pengelolaan Risiko untuk tujuan tolong-menolong diantara para Pemegang Polis yang akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'*.



### Polis

Bukti perikatan hukum antara Pemegang Polis dan Pengelola yang memuat Ketentuan Polis.



### Tahun Kontribusi

Periode di mana Kontribusi Asuransi Berkala yang sudah dibayar secara penuh oleh Pemegang Polis.



### Tahun Polis

Periode 1 tahun kalender yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Polis dan setiap Ulang Tahun Polis berikutnya



### Nilai Dana Investasi

Nilai investasi yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.



### Masa Mempelajari Polis

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis dengan ketentuan sebagai berikut:

- Selama 14 hari hari sejak Polis diterima; atau
- Selama 21 hari sejak Tanggal Penerbitan Polis; yang mana yang paling akhir.



### Peserta

Peserta Pertama, Peserta Kedua (jika ada) dan Peserta Anak (jika ada) yang atas dirinya diadakan perlindungan asuransi jiwa dengan prinsip syariah dari kemungkinan Musibah yang timbul atas dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Polis.



### Santunan Asuransi (SA)

Sejumlah uang yang merupakan nilai asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta mengalami Musibah selama Polis masih berlaku, sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.



### Ujrah

Imbalan yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi Jiwa Syariah.

## Karakteristik Produk

### Nama Perusahaan:

PT Sun Life Financial Indonesia

### Jenis Asuransi:

Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI)/Unit Link

### Usia Masuk:

Pemegang Polis : 18 – 80 tahun  
Peserta Pertama : 30 hari – 70 tahun  
Pasangan/Peserta ke-2 : 18 – 70 tahun  
Peserta Anak : 30 hari – 17 tahun

### Masa Asuransi:

Peserta	Usia Peserta Pertama < Peserta Kedua	Usia Peserta Pertama > Peserta Kedua
Pertama	Sampai usia 100 Tahun	Sampai usia 100 Tahun
Kedua	Sampai usia 100 Tahun	Sampai Peserta Pertama usia 100 Tahun
Anak	Sampai usia 18 Tahun	Sampai usia 18 Tahun

### Mata Uang:

Rupiah

### Masa Pembayaran Kontribusi:

Sampai Peserta berusia 100 tahun

### Frekuensi Pembayaran Kontribusi:

Bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan

### Santunan Asuransi:

Senilai minimal 5 kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahunan atau Rp100 juta, mana yang lebih besar

### Metode Underwriting:

Full Underwriting

### Periode Komitmen:

2 tahun

## Manfaat Produk

### 1. Manfaat Asuransi Dasar

#### a. Manfaat Meninggal Dunia

- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Pertama Meninggal Dunia selama Polis berlaku; dan
- 100% Santunan Asuransi yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta Kedua (jika ada) Meninggal Dunia selama Polis berlaku; dan
- Santunan Asuransi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat untuk setiap Peserta Anak yang Meninggal Dunia dengan maksimal 2 Peserta Anak di dalam Masa Asuransi.

#### b. Manfaat Bonus

- Bonus Kontribusi  
Pengelola akan memberikan Bonus Kontribusi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Kontribusi ke-6 (enam) dan setiap awal Tahun Kontribusi selanjutnya hingga Polis berakhir dan tergantung pada frekuensi pembayaran Kontribusi yang dipilih.
- Bonus *Ujrah* Administrasi  
Pengelola akan memberikan Bonus *Ujrah* Administrasi ke Dana Investasi mulai awal Tahun Kontribusi ke-6 (enam) dan setiap awal Tahun Polis selanjutnya hingga Polis berakhir sebesar nilai akumulasi *ujrah* administrasi sesuai frekuensi pembayaran Kontribusi yang dipilih.

Besarnya Manfaat Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi sebagai berikut:

Frekuensi Pembayaran Kontribusi	Faktor Manfaat Bonus Kontribusi (% KAB) <sup>1)</sup>	Bonus <i>Ujrah</i> Administrasi
Tahunan	6%	Rp600.000
Semesteran	5%	Rp600.000
Triwulanan	4%	Rp300.000
Bulanan	3%	Rp300.000

<sup>1)</sup>Faktor Manfaat Bonus Kontribusi merupakan presentase Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis ke-1 atau Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Polis sebelumnya, mana yang lebih rendah.

Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi akan ditambahkan ke Dana Investasi selama Polis berlaku dan pada saat Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi terbentuk sesuai jadwal sebagaimana dijelaskan dalam Ringkasan Polis, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan dan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak; dan/atau
- Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi akan terus ditambahkan hingga Polis berakhir, kecuali jika:
  - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang menyebabkan Nilai Dana Investasi kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah); atau
  - Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi saat Nilai Dana Investasi memiliki nilai kurang dari tujuh kali Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi pertama atau nilai Kontribusi Asuransi Berkala Tahun Kontribusi sebelum tahun Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (mana yang lebih rendah).
- Jika Polis dalam kondisi *lapse* dan Pemegang Polis mengajukan Pemulihan Polis, maka apabila pengajuan Pemulihan Polis disetujui oleh Pengelola, maka Bonus Kontribusi dan Bonus *Ujrah* Administrasi akan dibayarkan secara sekaligus pada tanggal Pemulihan Polis.
- Apabila terdapat kekurangan Kontribusi pada Tahun Polis berjalan, maka Bonus Kontribusi hanya akan ditambahkan ke Nilai Dana Investasi setelah kekurangan Kontribusi tersebut dibayarkan oleh Pemegang Polis.

## Manfaat Investasi

- Apabila Pemegang Polis masih hidup hingga Tanggal Berakhir Polis, maka Pengelola akan membayar Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk pada saat Tanggal Berakhir Polis.
- Apabila Peserta Pertama dan Peserta Kedua (jika ada) telah Meninggal Dunia, maka Pengelola akan membayarkan Nilai Dana Investasi (jika ada) yang terbentuk dan dihitung berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal Peserta Pertama atau Peserta Kedua (jika ada) Meninggal Dunia, mana yang paling akhir.

## Manfaat Asuransi Tambahan\*

Pilihan Asuransi Tambahan:

- Kematian Akibat Kecelakaan Syariah
- Asuransi Kecelakaan Syariah
- Penyakit Kritis Syariah
- Sun Early Critical Illness Syariah
- Santunan Rawat Inap dan Pembedahan Syariah
- Sun Medical Executive Syariah dan Sun Major Medical Syariah
- Sun Medical Platinum Syariah
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Sakit Kritis
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Meninggal Dunia
- Manfaat Pembebasan Kontribusi Akibat Pemegang Polis Cacat Total
- Sun Medical Solution Syariah
- Sun Term Solution Syariah
- Sun Legacy Protection Syariah
- Sun Term Care Syariah

\*Keterangan selengkapnya dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk Asuransi Tambahan.

## Wakaf

Pemegang Polis dapat menambahkan fitur Wakaf pada Santunan Asuransi, Kontribusi Asuransi Berkala, atau Manfaat Investasi dengan besaran persentase yang telah ditentukan Pengelola. Besaran persentase yang dapat dipilih oleh Peserta/Pemegang Polis sebagai berikut:

- Wakaf Berkala: Dibayarkan bersamaan dengan pembayaran KAB sebesar maksimal 30% dari KAB.
- Wakaf Santunan Asuransi: Maksimal sebesar 45% dari Santunan Asuransi pada saat Peserta Meninggal Dunia.
- Wakaf Manfaat Investasi: Maksimal 30% dari Nilai Dana Investasi yang terbentuk dan dapat dibayarkan pada saat:
  - Pemegang Polis melakukan penarikan dana sebagian; dan/atau
  - Peserta telah Meninggal Dunia.

## Kontribusi dan *Ujrah*

- Kontribusi** yang dapat Pemegang Polis bayarkan pada produk ini dengan besaran sebagai berikut:
  - Kontribusi Asuransi Berkala (KAB), minimal sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per tahun.
  - Kontribusi Investasi Berkala (KIB) dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran KAB dengan besarnya ditentukan oleh Pemegang Polis dengan maksimum Kontribusi (KIB dan *Top-Up*) pada Tahun Polis pertama sebesar 63 kali KAB.
  - Kontribusi Investasi Tunggal (*Top-Up*) yang dapat Pemegang Polis bayarkan setiap saat dengan minimal pembayaran sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen *Ujrah* dan/atau komisi untuk tenaga pemasar.**
- Ujrah*:**
  - Ujrah* Akuisisi** sebesar 40% dari Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama.
  - Ujrah* Kontribusi Asuransi Berkala** sebesar:

Tahun Polis ke-	% Kontribusi Asuransi Berkala tahunan
1	0%
2-3	40%
4-6	20%
7-10	5%
11 dan seterusnya	0%

- c. **Ujrah Kontribusi Investasi Berkala dan Kontribusi Investasi Tunggal** adalah 5% dari setiap Kontribusi Investasi Berkala atau Kontribusi Investasi Tunggal yang dibayarkan.
- d. **Ujrah Administrasi** sebesar Rp50.000 dibebankan setiap bulan berjalan hingga Pemegang Polis melakukan Penebusan Polis, dilakukan dengan cara pemotongan Unit dari Nilai Dana Investasi dengan menggunakan Harga Unit pada Tanggal Jatuh Tempo *Ujrah*.
- e. **luran Asuransi** yang terdiri dari luran *Tabarru'* sebesar 75% dari luran Asuransi dan *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 25% dari luran Asuransi yang dibebankan setiap bulan berjalan hingga Polis berakhir, yang dihitung berdasarkan jumlah Santunan Asuransi, usia Peserta, jenis kelamin, dan klasifikasi risiko Peserta. luran asuransi dikenakan untuk Manfaat Asuransi dasar dan Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada).
- f. **Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Ujrah Penebusan Polis** dengan faktor sebagai berikut:

Tabel Faktor *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan

Tahun Polis ke-	% <i>Ujrah</i> Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi/ <i>Ujrah</i> Penebusan Polis
1-3	100%
4	90%
5	85%
6, dst	0%

- **Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi** dikenakan selama Tahun Polis ke-1 sampai dengan Tahun Polis ke-5 (lima) berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

**Ujrah Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi** adalah mana yang paling besar antara:

- KAB Tahun Pertama x (Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang dikenakan *Ujrah*) x Persentase *Ujrah* Penarikan; atau
- 10% dari Penarikan Nilai Dana Investasi.

**Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang dikenakan *Ujrah*** adalah jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dibagi Nilai Dana Investasi sebelum terjadi penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi.

***Ujrah* penarikan sebagian Nilai Dana Investasi** dipotong dari jumlah penarikan sebagian Nilai Dana Investasi yang diajukan dan disetujui oleh Pengelola.

- **Ujrah Penebusan Polis** yaitu *Ujrah* yang dikenakan berdasarkan jumlah penarikan keseluruhan Nilai Dana Investasi berdasarkan Kontribusi Asuransi Berkala tahunan Tahun Polis ke-1 dikalikan dengan Persentase *Ujrah* Penebusan Polis sesuai Tabel Faktor *Ujrah* Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dan Penebusan. *Ujrah* Penebusan Polis tidak akan melebihi Nilai Dana Investasi dengan perhitungan:

$$\text{Ujrah Penebusan Polis} = \text{Faktor Ujrah Penebusan Polis} \times \text{Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama}$$

- g. **Ujrah Pengelolaan Investasi** maksimal 2,5% per tahun dari portofolio investasi, hingga Pemegang Polis melakukan penebusan Polis.
- h. **Ujrah Kustodian** termasuk dalam *Ujrah* pengelolaan investasi.
- i. **Ujrah Pengalihan Dana Investasi** dikenakan mulai pengalihan ke-4 dalam 1 Tahun Polis sebesar 0,5% dari total transaksi pengalihan atau minimal Rp100.000 (seratus ribu rupiah).
- j. **Ujrah Pencetakan Polis** dikenakan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) apabila Pemegang Polis menghendaki Polis dalam bentuk *hardcopy*.

## Fasilitas

- Penambahan Dana Investasi (*Top Up*)
- Pengalihan Dana Investasi (*Switching*)
- Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*)
- Penebusan Polis (*surrender*)

## Pembentukan dan Penghitungan Nilai Dana Investasi


- Nilai Aktiva Bersih adalah seluruh aset, keuntungan maupun kerugian (jika ada) yang diperoleh dari Pengelolaan Dana Investasi setelah dikurangi hal-hal berikut ini:
  - a. Seluruh *Ujrah* yang dikeluarkan oleh Pengelola secara langsung atau tidak langsung atas pembelian, penjualan, pengelolaan, pemeliharaan dan penilaian dari aset Dana Investasi;
  - b. Pajak dan pengeluaran lainnya yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. *Ujrah* lainnya yang ditetapkan berdasarkan Polis.
- Nilai Dana Investasi adalah nilai yang terbentuk yang dihitung berdasarkan perkalian antara jumlah saldo Unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dan tercatat pada pembukuan Pengelola dan Harga Unit pada waktu tertentu.
- Harga Unit pada Tanggal Perhitungan dari Dana Investasi adalah Nilai Aktiva Bersih Dana Investasi dibagi jumlah semua Unit yang diperoleh dari Dana Investasi tersebut pada Tanggal Perhitungan. Pengelola akan menentukan Nilai Dana Investasi dan Harga Unit dari Dana Investasi pada Tanggal Perhitungan Dana Investasi yang dilakukan setiap Hari Bursa. Harga Unit dipublikasikan setiap Hari Bursa melalui situs website Pengelola dan/atau media resmi lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

## Kinerja Dana Investasi

Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih Pemegang Polis:

- Salam Equity Fund
- Salam Balance Fund
- Salam Pasar Uang
- Fixed Income Syariah Fund

**Salam Equity Fund**




Diinvestasikan pada saham syariah ( $\geq 80\%$ ) dan/atau pasar uang syariah ( $\leq 20\%$ )

Risiko Produk Investasi:



Rendah Sedang Tinggi

**Salam Balance Fund**




Diinvestasikan pada saham syariah ( $< 80\%$ ) dan/atau obligasi syariah ( $< 80\%$ ) dan/atau pasar uang syariah ( $< 80\%$ )

Risiko Produk Investasi:



Rendah Sedang Tinggi

### Salam Pasar Uang




Diinvestasikan pada pasar uang syariah/ obligasi syariah yang memiliki jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 1 tahun (100%)

Risiko Produk Investasi:



### Fixed Income Syariah Fund



Diinvestasikan pada obligasi syariah (≥80%) dan/atau pasar uang syariah (≤20%)

Risiko Produk Investasi:



## Hal-hal yang perlu diperhatikan

Produk ini memiliki komponen investasi yang dapat dialokasikan pada instrumen investasi dengan tingkat fluktuasi dan volatilitas yang tinggi. Perusahaan tidak memberikan jaminan atas kondisi keuntungan atau kerugian yang dapat terjadi di dalam masing-masing instrumen investasi tersebut.

### 1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko Investasi**, risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih dan merupakan tanggung jawab Pemegang Polis. Risiko investasi termasuk namun tidak terbatas pada risiko pasar, risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang - undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, yang dapat mempengaruhi kinerja investasi baik langsung maupun tidak langsung. Segala risiko sehubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Pemegang Polis.
- **Risiko klaim**, tidak dibayar karena Peserta Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan**, sepihak/ditutup oleh Pengelola apabila terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi atau apabila Kontribusi tidak dibayarkan dalam Masa Leluasa, yaitu waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo dalam Masa Pembayaran Kontribusi atau jika nilai akumulasi Dana Investasi menjadi negatif.
- **Risiko Imbal hasil investasi**, bergantung pada fluktuasi pasar dan risiko yang melekat pada semua jenis investasi serta tidak bersifat pasti atau tetap. Oleh karena itu, tingkat pengembalian investasi dapat mengalami kenaikan maupun penurunan. Nilai imbal hasil investasi tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran Kontribusi

sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

- **Risiko inflasi**, yaitu penurunan nilai mata uang akibat kenaikan harga-harga barang dan jasa di masa yang akan datang.

### 2. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*).
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- Peserta Meninggal Dunia karena:
  - a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Pengelola secara tertulis; atau
  - b. Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusakan, tindakan militer, atau kudeta; atau
  - c. Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi lebih akhir; atau
  - d. Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemegang Polis dan Peserta, termasuk segala tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan oleh Pemegang Polis, Peserta dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
  - e. Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
  - f. Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.

### 3. Berakhirnya Polis

- Tanggal Peserta Pertama dan Peserta Kedua (jika ada) Meninggal Dunia; atau
- Tanggal Berakhir Polis; atau
- Tanggal di mana Kontribusi Berkala dalam Periode Komitmen dan selama Polis berlaku tidak dibayarkan; atau
- Tanggal di mana Nilai Dana Investasi menjadi negatif; atau
- Tanggal Penebusan Polis sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemegang Polis untuk melakukan Penebusan Polis hal mana telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola; atau
- Tanggal Pengelola mengakhiri asuransi ini karena alasan antara lain pemberian informasi, dan/atau dokumen yang tidak benar yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan klaim baik itu Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau terdapat informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang disampaikan kepada Pengelola yang keliru, tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat sehubungan dengan proses pencairan klaim Manfaat Asuransi. Atas pengakhiran oleh sebab ini, maka Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat wajib mengembalikan Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan sebelumnya oleh Pengelola; atau
- Tanggal di mana Pengelola mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 4. Penarikan dan Penebusan

- Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi, sebagian atau seluruhnya sepanjang memenuhi syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan Pengelola.
- Penarikan Nilai Dana Investasi yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi menjadi nol atau negatif hingga tidak mencukupi untuk melunasi *Ujrah* mengakibatkan asuransi atas Polis menjadi berakhir.

## Akad-akad

### •Akad Hibah *Mu'allaqah bi al-Syarh*

janji atau komitmen (*iltizam*) Pengelola untuk memberikan hibah berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditetapkan Pengelola secara jelas dan diketahui oleh Pemegang Polis pada saat penawaran berupa Manfaat Bonus Kontribusi dan Manfaat Bonus *Ujrah* Administrasi.

### •Akad *Tabarru'*

akad hibah dalam bentuk pemberian luran *Tabarru'* dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Pemegang Polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial sebagaimana diatur dalam Polis.

### •Akad *Wakalah Bil Ujrah*

akad antara Pemegang Polis secara individu dengan Pengelola yang memberikan kuasa kepada Pengelola dengan tujuan komersial sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan berdasarkan Polis ini, dengan imbalan berupa *Ujrah*.

## Surplus Underwriting

- Surplus *Underwriting* adalah selisih lebih total kontribusi Pemegang Polis ke dalam Dana *Tabarru'* ditambah total *recovery* klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran santunan asuransi/klaim/manfaat, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Pemegang Polis berhak atas Surplus *Underwriting* dengan ketentuan:
  - Polis masih dan telah berlaku sekurang-kurangnya 12 bulan pada saat perhitungan Surplus *Underwriting* yaitu pada akhir tahun keuangan;
  - Surplus *Underwriting* akan dihitung berdasarkan masa Polis setelah 12 bulan Polis berlaku;
  - Seluruh Kontribusi telah dibayar lunas pada saat perhitungan Surplus *Underwriting*;
  - Pemegang Polis tidak pernah mengajukan klaim atau menerima pembayaran Santunan Asuransi (selain Nilai Dana Investasi Pemegang Polis) selama periode perhitungan Surplus *Underwriting*; dan
  - Polis masih berlaku pada tanggal pembayaran Surplus *Underwriting*.
- Surplus *Underwriting* pada setiap akhir tahun keuangan (jika ada) akan dibagikan setelah dikurangi *Qardh* (jika ada) sesuai dengan persentase pembagian (*nisbah*) sebagai berikut:
  - Pemegang Polis : 50%
  - Pengelola : 40%
  - Dana *Tabarru'* : 10%
- Surplus *Underwriting* (jika ada) akan didistribusikan kepada Pemegang Polis yang berhak dalam bentuk Unit dan akan ditambahkan dalam Dana Investasi Pemegang Polis selambat-lambatnya tanggal 31 Mei pada tahun keuangan berikutnya.
- Dalam hal Surplus *Underwriting* yang menjadi hak Pemegang Polis lebih kecil dari Rp50.000 maka Pemegang Polis dengan ini setuju untuk menyalurkan Surplus *Underwriting* tersebut kepada lembaga sosial yang memiliki izin dari lembaga pemerintah Indonesia yang berwenang.

## Simulasi Produk

### Keterangan:

Usia Masuk Peserta (risiko standar)	
Peserta 1	: Suami, Pria, 30 tahun
Peserta 2	: Istri, Wanita, 27 tahun
Peserta Anak 1	: Pria, 5 tahun
Peserta Anak 2	: Wanita, 3 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	: Tahunan
Kontribusi:	
• Kontribusi Asuransi Berkala/Tahunan	: Rp6.000.000
• Kontribusi Investasi Berkala	: Rp4.000.000
Periode Komitmen	: 2 tahun
Alokasi Fund	: 100% Salam Equity Fund
Masa Asuransi	: Sampai Peserta 1 berusia 100 tahun
	: Sampai Anak berusia 18 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	: Sampai Peserta berusia 100 tahun
Santunan Asuransi	: Rp500 juta

Tabel berikut menunjukkan ilustrasi perkembangan Nilai Dana Investasi Calon Pemegang Polis dengan pembayaran Kontribusi hingga Tanggal Berakhir Polis (usia Peserta 100 tahun) dan dengan asumsi Kontribusi dibayarkan tepat waktu.

Akhir Tahun Polis Ke-	Usia	Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi yang diterima Pemegang Polis	Total Manfaat Bonus <sup>1)</sup>	Total Ujrah <sup>1)</sup>	Estimasi Nilai Dana Investasi <sup>2)</sup>			Estimasi Nilai Penebusan Polis <sup>2)</sup>			Estimasi Manfaat Meninggal Dunia <sup>2)</sup>		
						Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif	Negatif	Nol	Positif
						1	31	-	-	-	3.849	6.084	6.151	6.824
2	32	-	-	-	3.880	12.065	12.271	14.411	6.065	6.271	8.411	512.065	512.271	514.411
3	33	-	-	-	3.911	17.955	18.360	22.722	11.955	12.360	16.722	517.955	518.360	522.722
4	34	-	-	-	2.730	24.962	25.630	33.110	19.562	20.230	27.710	524.962	525.630	533.110
5	35	-	-	-	2.757	31.871	32.874	44.508	26.771	27.774	39.408	531.871	532.874	544.508
6	36	-	-	960	2.798	39.622	41.035	58.049	39.622	41.035	58.049	539.622	541.035	558.049
7	37	-	-	960	1.952	48.136	50.043	73.836	48.136	50.043	73.836	548.136	550.043	573.836
8	38	-	-	960	2.015	56.503	58.988	91.135	56.503	58.988	91.135	556.503	558.988	591.135
9	39	-	-	960	2.092	64.709	67.856	110.084	64.709	67.856	110.084	564.709	567.856	610.084
10	40	-	-	960	2.207	72.719	76.609	130.805	72.719	76.609	130.805	572.719	576.609	630.805
11	41	-	-	960	2.054	80.801	85.515	153.761	80.801	85.515	153.761	580.801	585.515	653.761
12	42	-	-	960	2.223	88.635	94.253	178.834	88.635	94.253	178.834	588.635	594.253	678.834
13	43	-	-	960	2.389	96.225	102.824	206.239	96.225	102.824	206.239	596.225	602.824	706.239
14	44	-	-	960	2.567	103.562	111.217	236.198	103.562	111.217	236.198	603.562	611.217	736.198
15	45	-	-	960	2.773	110.620	119.404	268.935	110.620	119.404	268.935	610.620	619.404	768.935
16	46	-	-	960	3.025	117.358	127.339	304.680	117.358	127.339	304.680	617.358	627.339	804.680
17	47	-	-	960	3.320	123.734	134.979	343.689	123.734	134.979	343.689	623.734	634.979	843.689
18	48	-	-	960	3.651	129.717	142.288	386.250	129.717	142.288	386.250	629.717	642.288	886.250
19	49	-	-	960	4.016	135.278	149.231	432.683	135.278	149.231	432.683	635.278	649.231	932.683
20	50	-	-	960	4.431	140.371	155.761	483.322	140.371	155.761	483.322	640.371	655.761	983.322
25	55	-	-	960	7.403	156.770	179.946	813.272	156.770	179.946	813.272	656.770	679.946	1.313.272
30	60	-	-	960	11.354	154.748	186.078	1.321.667	154.748	186.078	1.321.667	654.748	686.078	1.821.667
35	65	-	-	960	15.966	132.207	171.074	2.113.428	132.207	171.074	2.113.428	632.207	671.074	2.613.428
40	70	-	-	960	24.052	78.646	123.194	3.347.197	78.646	123.194	3.347.197	578.646	623.194	3.847.197
45	75	-	-	960	37.934	NIL	19.038	5.263.332	NIL	19.038	5.263.332	NIL	519.038	5.763.332
50	80	-	-	960	61.112	NIL	NIL	8.229.963	NIL	NIL	8.229.963	NIL	NIL	8.729.963
55	85	-	-	960	100.257	NIL	NIL	12.803.593	NIL	NIL	12.803.593	NIL	NIL	13.303.593
60	90	-	-	960	163.287	NIL	NIL	19.830.478	NIL	NIL	19.830.478	NIL	NIL	20.330.478
65	95	-	-	960	243.294	NIL	NIL	30.668.742	NIL	NIL	30.668.742	NIL	NIL	31.168.742
70	100	-	-	960	357.889	NIL	NIL	47.520.287	NIL	NIL	47.520.287	NIL	NIL	48.020.287


Asumsi tingkat pengembalian Dana Investasi yang digunakan adalah sebagai berikut :

Dana Investasi*	Negatif	Nol	Positif
Salam Equity Fund	-1%	0%	10%

\* Jenis Dana Investasi di atas dikelola secara syariah

Catatan: Jika Nilai Dana Investasi tahun yang bersangkutan terdapat "NIL" maka hal tersebut menunjukkan bahwa Nilai Dana Investasi tidak cukup untuk membayarkan *ujrah* yang timbul. Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi Tunggal (*Top Up*) agar Nilai Dana Investasi tidak menjadi negatif dan cukup untuk menanggung *ujrah* produk ini.

**a. Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia**  
**1. Peserta Pertama Meninggal Dunia**




**Keterangan:**

Suami Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-20 di usia 50 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat dan asuransi masih tetap aktif dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-20	Nilai Manfaat
Santunan Asuransi	100% Santunan Asuransi	Rp500.000.000
Manfaat Investasi	Tidak dibayarkan	
<b>Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan</b>		<b>Rp500.000.000</b>

**2. Peserta Kedua Meninggal Dunia**



**Keterangan:**

Istri Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-40 di usia 67 Tahun dalam Masa Asuransi, Pengelola akan membayarkan Santunan Asuransi dan Manfaat investasi kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-40	Nilai Manfaat
Santunan Asuransi	100% Santunan Asuransi	Rp500.000.000
Manfaat Investasi*	100% Manfaat Investasi	Rp3.347.197.000
<b>Total Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan</b>		<b>Rp3.847.197.000</b>

\*Nilai Manfaat Investasi sudah termasuk Manfaat Bonus

**b. Ilustrasi Pembayaran Manfaat Investasi**

Apabila Pemegang Polis masih hidup pada usia 100 tahun, Pengelola akan membayarkan Manfaat Investasi yang terbentuk pada tanggal berakhirnya asuransi kepada Pemegang Polis dan Polis menjadi berakhir sebagai berikut:


Manfaat Asuransi	Akhir Tahun Polis	Nilai Manfaat
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp47.520.287.000
<b>Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan</b>		<b>Rp47.520.287.000</b>

**c. Ilustrasi Penarikan Sebagian Nilai Dana atau Penarikan seluruh Nilai Dana Investasi**

**- Pemegang Polis melakukan Penarikan seluruh Dana Investasi pada Masa Mempelajari Polis**

Apabila Pemegang Polis membatalkan asuransi pada Masa Mempelajari Polis, maka Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayar yaitu sebesar Rp20 juta dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola, ditambah keuntungan atau kerugian hasil pengembangan Dana Investasi.

**- Pemegang Polis melakukan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi pada 5 tahun pertama**



**Keterangan:**

Pemegang Polis ingin melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi pada Tahun Polis ke-5, Nilai Dana Investasi yang tersedia pada awal tahun sebelum Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dilakukan yaitu sebesar Rp44.155.484. Pemegang Polis menarik sebagian Nilai Dana Investasi sebesar Rp20juta. Maka Nilai Dana Investasi yang akan diterima Pemegang Polis yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Jenis Manfaat	Tahun Polis ke-5	Nilai Manfaat
Nilai Dana Investasi Tersedia	Rp44.155.484	
Nilai Dana Investasi yang ditarik		Rp20.000.000
<i>Ujrah</i> Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi	Mana yang lebih besar: Rp6.000.000x(Rp20.000.000/Rp44.155.484)x85%= Rp2.310.300 Atau 10%x Rp20.000.000=Rp2.000.000	(Rp2.310.300)
<b>Nilai Dana Investasi yang diterima Pemegang Polis</b>		<b>Rp17.689.700</b>

**d. Ilustrasi Manfaat Bonus**

Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan sebagian Nilai Dana Investasi dan Nilai Dana Investasi tidak kurang dari 7 kali Kontribusi Asuransi Berkala tahun pertama serta seluruh Kontribusi Asuransi Berkala pada setiap Tahun Kontribusi sebelumnya telah sepenuhnya dibayarkan tidak ada Kontribusi Asuransi Berkala yang tertunggak, maka Pengelola akan memberikan Manfaat Bonus mulai Tahun Kontribusi ke-6 hingga Polis berakhir yang akan ditambahkan pada Nilai Dana Investasi Polis berdasarkan Harga Unit pada saat pengajuan penambahan Kontribusi Investasi diterima oleh Pengelola.

Manfaat Bonus	Awal Tahun Polis ke-6	Nilai Manfaat
Bonus Kontribusi	6% x Rp6.000.000	Rp360.000
Bonus <i>Ujrah</i> Administrasi		Rp600.000
<b>Manfaat Bonus</b>		<b>Rp960.000</b>

- Jika pada Tahun Polis ke-7 Polis dalam kondisi *lapse* dan Pemegang Polis mengajukan Pemulihan Polis pada Tahun Polis ke-8 dan semua Kontribusi tertunggak telah dibayarkan, maka Pengelola akan membayarkan Bonus Kontribusi dan Bonus Pengembalian *Ujrah* Administrasi sebagai berikut:

Manfaat Bonus	Awal Tahun Polis	Nilai Manfaat
Bonus Kontribusi Tahun Polis ke-7	6% x Rp6.000.000	Rp360.000
Bonus Kontribusi Tahun Polis ke-8		Rp360.000
Bonus Pengembalian <i>Ujrah</i> Administrasi Tahun Polis ke-7		Rp600.000
Bonus Pengembalian <i>Ujrah</i> Administrasi Tahun Polis ke-8		Rp600.000
<b>Manfaat Bonus</b>		<b>Rp1.920.000</b>

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko positif 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Kontribusi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas luran Asuransi, Pemegang Polis wajib melakukan penambahan Kontribusi Investasi (*Top Up*).
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemegang Polis/Peserta dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, Santunan Asuransi, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Personal.


## Cara Pembelian



### \*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah)
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, dll
- Proposal yang menjelaskan ilustrasi dan manfaat produk
- Hasil pemeriksaan medis, jika diperlukan
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan
- Kuesioner Penentuan Profil Risiko
- Sun *Financial Check Up*
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJS, jika diperlukan
- Bukti Pembayaran Kontribusi

## Cara Pengajuan Pembayaran Manfaat Asuransi



### \*Dokumen-dokumen klaim

1. Biaya-biaya yang timbul untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi, termasuk biaya untuk menerjemahkan dokumen syarat-syarat klaim, seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Sun Life Indonesia harus menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah di bawah sumpah, atas biaya Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal Peserta Meninggal Dunia dengan dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap dan telah ditandatangani oleh Pemegang Polis atau Penerima Manfaat atau kuasanya (asli);
  - b. Formulir Surat Keterangan dokter yang diisi dengan lengkap dan benar oleh dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - c. Polis (salinan);
  - d. Tanda bukti diri Penerima Manfaat atau yang mengajukan klaim bila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (salinan);
  - e. Surat kuasa mengajukan klaim apabila klaim diajukan oleh kuasa dari Penerima Manfaat (asli);
  - f. Surat keterangan Meninggal Dunia dari Dokter yang sah dan berwenang (asli);
  - g. Akte Meninggal Dunia dari catatan sipil (salinan yang dilegalisasi);
  - h. Laporan pemeriksaan jenazah (*Visum et Repertum*) atau otopsi dari Dokter yang sah dan berwenang apabila disyaratkan oleh Pengelola (salinan yang dilegalisasi);
  - i. Surat Keterangan dari Kepolisian jika Peserta Meninggal Dunia karena Kecelakaan atau yang tidak wajar (salinan yang dilegalisasi);
  - j. Surat Keterangan Meninggal Dunia dari Dokter wajib dilegalisasi minimal oleh Kedutaan atau Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Peserta Meninggal Dunia di luar negeri;
  - k. Penetapan pengadilan dalam hal Peserta dinyatakan hilang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (salinan);
  - l. Riwayat kesehatan Peserta yang Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh rumah sakit di mana Peserta yang Meninggal Dunia pernah melakukan pengecekan kesehatan atau menerima pengobatan atau perawatan (apabila disyaratkan oleh Pengelola); dan
  - m. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Pengelola yang berkaitan dengan klaim Manfaat Asuransi.
4. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi yang diisi lengkap;
  - b. Salinan KTP/Paspor dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat;
  - c. Salinan buku tabungan halaman depan/rekening koran/informasi rekening pada *e-banking*; dan
  - d. Polis (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).
5. Pengelola mempunyai hak untuk menolak klaim yang diajukan atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila klaim yang diajukan tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Polis.
6. Pengelola akan membayarkan Manfaat Asuransi dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Pengelola.
7. Dalam hal terdapat lebih dari satu Penerima Manfaat, maka pembayaran Manfaat Asuransi dapat diberikan kepada salah satu Penerima Manfaat atau pihak lain melalui surat kuasa penunjukkan Penerima Manfaat yang telah ditandatangani oleh semua Penerima Manfaat yang tercantum dalam Polis.

## Cara Pengajuan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (Switching)

1

Dapatkan *Form Switching* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*, [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id) atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen\* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Switching*

\*Dokumen-dokumen Pengalihan Alokasi Dana Investasi (Switching):

1. Pemegang Polis diperkenankan untuk mengalihkan sebagian dan/atau seluruh jenis Dana Investasi yang telah Pemegang Polis pilih kepada jenis Dana Investasi pilihan lainnya dari suatu Dana Investasi.
2. Pengalihan dari satu jenis Dana Investasi kepada jenis investasi lainnya dalam Dana Investasi hanya dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan syarat yang berlaku di Pengelola.
3. Pengalihan Dana Investasi tidak dapat dilakukan bersamaan dengan transaksi *Unit Link* lainnya seperti penarikan sebagian Nilai Dana Investasi (*withdrawal*) dan penambahan Kontribusi Investasi (*Top Up*).
4. Pengalihan Dana Investasi ini wajib diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dengan melengkapi dokumen yang diperlukan dan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Pengelola.
5. Pengajuan permintaan Pengalihan Alokasi Dana Investasi (*switching*) harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi (*Form Switching*) yang diisi lengkap;
  - b. Kartu identitas Pemegang Polis yang berlaku;
6. Pengalihan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis akan diproses dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
  - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
  - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.

## Cara Pengajuan Permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (Withdrawal) dan Penarikan Seluruh Dana Investasi (Surrender)

1

Dapatkan *Withdrawal/Surrender* dari Tenaga Pemasar, *My Sun Life*, [www.sunlife.co.id](http://www.sunlife.co.id) atau Pusat Layanan Nasabah

2

Mengisi dan mengirimkan form beserta dokumen-dokumen\* yang disyaratkan oleh Sun Life Indonesia

3

Proses *Withdrawal/Surrender*

\*Dokumen-dokumen *Withdrawal/Surrender*:

1. Biaya yang ditimbulkan oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi (*Withdrawal*) seluruhnya menjadi beban Pemegang Polis, termasuk *Ujrah* yang timbul berkenaan dengan *Ujrah* penarikan sebagian Nilai Dana Investasi atau *Ujrah* Penebusan Polis.
2. Pemegang Polis berhak menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis, sebagian atau seluruhnya, sepanjang memenuhi syarat-syarat jumlah saldo minimal dan jumlah minimal penarikan yang ditetapkan oleh Pengelola dari waktu ke waktu.
3. Penarikan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis diajukan melalui formulir yang disediakan dan melengkapi dokumen pendukung yang disyaratkan, serta hanya akan diproses jika formulir dan dokumen pendukungnya telah diterima lengkap dan benar oleh Pengelola.
4. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dihitung dengan menggunakan Harga Unit sebagai berikut:
  - a. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola paling lambat pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja yang sama.
  - b. Apabila formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola setelah pukul 14.00 WIB pada hari kerja, Harga Unit yang digunakan adalah Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
5. Apabila Pemegang Polis menarik Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang mengakibatkan Nilai Dana Investasi Pemegang Polis tidak mencukupi untuk melunasi luran Asuransi dan *Ujrah*, maka Polis ini otomatis berakhir, maka Pemegang Polis tidak berhak atas pengembalian Dana *Tabarru'* dan Pengelola tidak mempunyai kewajiban apapun atas Polis ini.
6. Nilai Dana Investasi Pemegang Polis yang ditarik sebagian atau ditarik seluruhnya ketika melakukan Penebusan Polis dibayarkan secara transfer ke rekening bank Pemegang Polis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah formulir beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap dan benar di kantor Pengelola serta telah memenuhi Ketentuan Polis.
7. Besarnya jumlah minimum penarikan sebagian Nilai Dana Investasi Pemegang Polis atas subdana investasi ditentukan oleh Pengelola dan dapat berubah dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
8. Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Investasi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. Formulir transaksi yang diisi lengkap;
  - b. Tanda bukti diri sah dari yang mengajukan;
  - c. Bukti kepemilikan rekening atas nama Pemegang Polis; dan
  - d. Polis asli (apabila Pemegang Polis mengajukan pembatalan Polis).

## Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



1 Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan keluhan (e-mail/surat/telepon)



2 Verifikasi data dan pengaduan nasabah



3 Pencatatan pengaduan di dalam sistem Sun Life Indonesia



4 Penyelesaian Keluhan

## Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui *e-mail*, surat, atau telepon. Waktu operasional Pusat Layanan Nasabah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan Pengelola.



**Call Center**  
1 500 SUN atau 1 500 786  
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB



**E-mail**  
[sli\\_care@sunlife.com](mailto:sli_care@sunlife.com)



**Surat menyurat**  
PT Sun Life Financial Indonesia  
Menara Sun Life  
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung  
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan 12950



### Catatan Penting

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Sun Life Indonesia atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini.
- Pemegang Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum menandatangani.
- Kontribusi yang dinyatakan pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini tidak dijamin. Sun Life Indonesia dapat melakukan perubahan atas Kontribusi tersebut sewaktu-waktu dengan pertimbangan kondisi dan asumsi risiko termasuk namun tidak terbatas pada inflasi biaya medis dan pengalaman klaim. Pemberitahuan atas perubahan Kontribusi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Polis dalam waktu tidak kurang 30 hari kerja sebelum perubahan Kontribusi diberlakukan.
- Simulasi produk pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini atas manfaat yang akan calon Pemegang Polis atau Peserta terima di masa yang akan datang dapat terdampak faktor inflasi yang dapat menyebabkan penurunan daya beli mata uang, sehingga nilai manfaat yang akan diterima di masa mendatang menjadi berbeda dengan saat ini. Keikutsertaan pada Polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Pengakhiran/Penebusan Polis akan menyebabkan hilangnya manfaat Asuransi dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia tidak dapat ditarik kembali.
- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk asuransi ini apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Dalam hal Pemegang Polis membatalkan asuransi dalam Masa Mempelajari Polis maka Polis akan dibatalkan dan Kontribusi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia dikurangi *Ujrah* yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk *Ujrah* pemeriksaan kesehatan (jika ada) yang ditetapkan oleh Pengelola akan dikembalikan.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemegang Polis dan Sun Life Indonesia.
- **Penebusan Polis dan Penarikan Sebagian Nilai Dana Investasi dapat menyebabkan kerugian yang besar/substansial. Harap perhatikan besarnya *Ujrah* yang akan dikenakan.**
- Sun Life Indonesia dapat melakukan peninjauan atas kondisi Peserta setiap Ulang Tahun Polis. Persyaratan tambahan, termasuk pemeriksaan kesehatan, dapat dimintakan tergantung pada kondisi Peserta saat tanggal Ulang Tahun Polis.
- Tambahan Kontribusi Investasi (*Top Up*) dapat diperlukan apabila luran Asuransi dan/atau luran Asuransi Tambahan (jika ada) meningkat dan Nilai Dana Investasi tidak mencukupi untuk menutupi kenaikan tersebut.
- Setelah Periode Komitmen berakhir, Pemegang Polis wajib terus membayarkan Kontribusi Berkala selama Masa Pembayaran Kontribusi. Jika Pemegang Polis tidak membayar Kontribusi Berkala maka, setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Polis 30 hari kalender sebelumnya, Pengelola akan melakukan pemotongan *Ujrah* dan luran Asuransi yang telah disebutkan dan dapat mengurangi Nilai Dana Investasi, sehingga Pemegang Polis wajib memantau dan memastikan kecukupan Nilai Dana Investasi.
- Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, *Ujrah*, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan/atau Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pemegang Polis akan menerima penawaran produk Sun Life Indonesia lainnya dan peningkatan kapasitas pelayanan apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini dapat diunduh melalui website <https://www.sunlife.co.id/id/investment/unit-link/asuransi-salam-anugerah-ikhtiar/>
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- PT Sun Life Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemegang Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

PT Sun Life Financial Indonesia



Elin Waty  
Presiden Direktur